

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PERILAKU
PEDAGANG MUSLIM DALAM PEMINJAMAN KREDIT KEPADA
RENTENIR
(STUDI KASUS PASAR TRADISIONAL SENTUL PAKUALAMAN
YOGYAKARTA)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM**

OLEH:

RISDA IKA SYAHRINA

13380036

**PEMBIMBING :
SAIFUDDIN, SHI.,MSI.**

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2019**

ABSTRAK

Rentenir masih menjadi alternatif bagi pedagang di pasar tradisional dalam berhutang. Meskipun persenan bunga yang disyaratkan kepada pedagang tergolong tinggi, tidak menyurutkan minat pedagang untuk tetap menggunakan jasa rentenir. Terlebih lagi dalam Islam telah diatur melalui al Qur'an dan hadist bahwa bunga pinjaman merupakan riba yang haram hukumnya. Pedagang melakukan pinjaman uang kepada rentenir guna mencukupi kebutuhan keluarga dan juga untuk keperluan modal usaha.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini bersifat kualitatif, dengan menggunakan metode pengumpulan data primer melalui observasi dan melakukan wawancara secara bertahap, sedangkan pengumpulan data sekunder peneliti memperolehnya dari buku, artikel, sumber internet dan semua pustaka pendukung yang dapat dijadikan sebagai sumber data berkaitan dengan tema penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sosiologi hukum yang kemudian dikaitkan dengan hukum Islam. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pola peminjaman kredit kepada rentenir dan faktor-faktor yang melatar belakangi pedagang muslim memilih untuk bertahan kepada rentenir.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa pola praktik rentenir dalam memberikan kredit kepada nasabahnya antara lain modal rentenir, pola peminjaman hutang, dan juga pola pelunasan hutang. Dalam kaitannya dengan teori Max Weber mengenai tipe tindakan sosial, praktik berhutang kepada rentenir yang dilakukan oleh pedagang muslim termasuk dalam tipe tindakan Rasionalitas Instrumental dan tindakan Tradisional. Rentenir sampai saat ini masih mempertahankan sistem peminjaman yang fleksibel, mudah dan cepat untuk menarik nasabah agar tetap bekerjasama dengan mereka. Meskipun demikian berhutang kepada rentenir tidak merubah kondisi keuangan pedagang menjadi lebih baik karena siklus uang hanya berputar untuk menutupi kondisi kekurangan dana dalam satu kondisi ke kondisi lainnya.

Dengan menggunakan dalil '*Urf*' maka dapat disimpulkan bahwa ketidakmampuan pedagang muslim dalam mentaati hukum Islam dalam perihal riba adalah karena faktor-faktor kemudahan akses, budaya, dan keadaan ekonomi pedagang. Dalam sosiologi hukum Islam praktik ini bisa dikategorikan sebagai *al-'Urf al-fasid* (kebiasaan yang tidak baik).

Kata kunci: pedagang muslim, rentenir, sosiologi hukum Islam.

ABSTRACT

Moneylenders are still be an alternative way for merchant in traditional markets in debt. Although the interest rate required by merchant is high, it does not discourage traders from using loan sharks. Moreover, in Islam it has been regulated through the Qur'an and the hadith that the loan interest is an unlawful usury. Merchant borrow money from moneylenders to meet family needs and also for business capital.

This type of research is field research. This research is qualitative, using primary data collection methods through observation and conducting interviews in stages, while secondary data collection researchers obtain from books, articles, internet sources and all supporting libraries that can be used as data sources related to the research theme. The approach used in this study is legal sociology which is then associated with Islamic law. The purpose of this study is to find out the pattern of loan lending to moneylenders and the factors behind the Muslim merchant who choose to hold on to moneylenders

The results of the study show that there are several patterns of loan sharks' practices in providing loans to customers, including sources of money from loan sharks, debt borrowing patterns, and debt repayment patterns. In relation to Max Weber's theory of the type of social action, the practice of indebtedness to loan sharks carried out by Muslim traders is included in the types of instrumental rationality actions and traditional actions. Moneylenders to date still maintain a flexible, easy and fast lending system to attract customers to continue to work with them. Even so, owing to moneylenders does not change the financial condition of traders to be better because the money cycle is only spinning to cover the condition of lack of funds in one condition to another.

By using the 'Urf theorem, it can be concluded that the inability of Muslim traders to obey Islamic law in regard to usury is due to factors of ease of access, culture, and economic conditions of traders. In the sociology of Islamic law this practice can be categorized as al-'Urf al-fasid (bad habits).

Keywords: Muslim traders, moneylenders, sociology of Islamic law.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Risda Ika Syahrina

Kepada : Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Risda Ika Syahrina

NIM : 13380036

Judul : "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Perilaku Pedagang Muslim Dalam Peminjaman Kredit Kepada Rentenir (Studi Kasus Pasar Tradisional Sentul, Pakualaman, Yogyakarta)"

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 23 Jummadil Awal 1440 H
30 Januari 2019 M

Pembimbing,



Saifuddin, SHL., MSI.
NIP: 19780715 200912 1 004



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-68/Un.02/DS/PP.00.9/02/2019

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PERILAKU PEDAGANG MUSLIM DALAM PEMINJAMAN KREDIT KEPADA RENTENIR (STUDI KASUS PASAR TRADISIONAL SENTUL PAKUALAMAN YOGYAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RISDA IKA SYAHRINA
Nomor Induk Mahasiswa : 13380036
Telah diujikan pada : Senin, 11 Februari 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Saifuddin, SHL., MSI.
NIP. 19780715 200912 1 004

Penguji II

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
NIP. 19680416 199503 1 004

Penguji III

Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H.
NIP. 19761018 200801 2 009

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Yogyakarta, 11 Februari 2019

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
D E K A N



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini saya:

Nama : Risda Ika Syahrina
NIM : 13380036
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalat)
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul:

“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERILAKU PEDAGANG MUSLIM DALAM PEMINJAMAN KREDIT KEPADA RENTENIR (Studi Kasus Pasar Tradisional Sentul, Pakualaman, Yogyakarta) ”

Adalah asli karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka


Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 23 Jummadil Awal 1440 H
30 Januari 2019 M

Yang menyatakan,




Risda Ika Syahrina
NIM. 13380036

MOTTO

“Tidak masalah seberapa lambat kamu melakukannya, asalkan kamu tidak berhenti”

-Confucius-

“Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah”

-Thomas Alfa Edison-

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya Ayah Supris Wanto dan Ibu Rini Sumarsih yang selalu istimewa di hati. Serta kepada ketiga adik saya Risky Meilya, Ramadhan Guntur dan Risna Febria yang kelakuannya selalu mantab betul.

Dan juga kepada sahabat-sahabat saya yang fantastis tak tertandingi Annisa Fadzri, Noviana Widyaningrum, Tri Widarti, dan Fatiha Mutia Dina.

Terima kasih.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Indonesia, pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	â'		(dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	âd		es (dengan titik di bawah)
ض	â d		de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	â'		zet (dengan titik dibawah)
ع	‘in	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha

ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh :

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'ill h

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan k t s nd ng ' l' sert b c n kedu itu terpisah hh maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al- uliyâ'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bil t' m rbut h hidup t u deng n h r k t f th h, k sr h d n d mm h ditulis t atau h.

زَكَاةَ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

َ	Fathah	Ditulis	A
فَعْلٌ		Ditulis	f ' l

كَ ذَكَرَ	Kasrah	Ditulis Ditulis	I Zukir
ب يَذْهَبُ	Dammah	Ditulis Ditulis	U Y zh bu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فَلَا	Ditulis Ditulis	Ā Falā
2	F th h + y ' m ti تَنْسَى	Ditulis Ditulis	Ā Tansā
3	K sr h + y ' m ti تَفْصِيلُ	Ditulis Ditulis	Ī Tafsīl
4	Dlammah + wawu mati أَصُولُ	Ditulis Ditulis	Ū l

F. Vokal Rangkap

1	F th h + y ' m ti الزَّحِيلِي	Ditulis Ditulis	Ai az-Zu ailî
2	Fatha + wawu mati الدَّوْلَةُ	Ditulis Ditulis	Au ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A' ntum
أَعَدْتِ	Ditulis	' idd t
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	L 'in sy k rtum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bil diikuti huruf qom riyy h ditulis deng n menggun k n huruf "l"

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur'ân
------------	---------	-----------

القياس	Ditulis	Al-Qiyâs
--------	---------	----------

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-S mâ'
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذوي الفروض	Ditulis	Ž l-fur
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء

والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

Puji syukur kehadiran Allah SWT., Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW., manusia pilihan pembawa rahmat dan pemberi syafaat di hari akhir.

Alhamdulillah, penulis akhirnya mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul **“Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Perilaku Pedagang Muslim Dalam Melakukan Pinjaman Kredit Kepada Rentenir (Studi Kasus Pedagang Muslim Pasar Tradisional Sentul, Pakualaman, Yogyakarta).”** Skripsi ini merupakan karya penulis yang proses penyelesaiannya tidak semudah yang dibayangkan. Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini bukan semata-mata usaha penulis sendiri, melainkan berkat pertolongan Allah SWT., dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Dr. H. Agus M. Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Saifuddin, SHI.,MSI., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalat) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan sekaligus dosen pembimbing, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya, memberikan saran dan masukan serta motivasi hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
4. Seluruh Dosen, Karyawan dan Staf Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Kedua orang tua saya, Bapak Supriswanto dan Ibu Rini Sumarsih yang selalu memberikan dukungan moril dan materil, kasih sayang, doa dan semangat hingga skripsi ini dapat tersusun dengan baik.
6. Teruntuk ketiga saudara saya yang saling menyayangi dengan caranya masing-masing, Risky, Guntur dan Risna.
7. Keluarga besar Siswodiharjo yang senantiasa memberikan motivasi dan dorongan kepada saya untuk tetap semangat mengerjakan tugas akhir ini hingga selesai.
8. Teman-teman prodi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2013.
9. Ke empat sahabat terbaik saya Fatiha, Annis, Nopik, dan Darti yang tidak pernah lelah memberikan semangat dan bantuan dalam segala hal.
10. Serta semua pihak yang telah membantu dalam terselesainya skripsi ini.

Penulis hanya bisa berdoa, semoga semua pihak yang terkait dalam penyusunan skripsi ini senantiasa dalam ridho dan perlindungan Allah SWT. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 23 Jummadil Awal 1440 H
30 Januari 2019 M

Penyusun



Risda Ika Syahrina
13380036



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

COVER	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
DAFTAR TABEL	xix
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka.....	7

E. Kerangka Teoretik	11
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Pembahasan	20

BAB II. GAMBARAN UMUM TENTANG HUTANG-PIUTANG,

RIBA DAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM22

A. Konsep Hutang Piutang	22
1. Kredit.....	22
2. Pengertian Hutang-Piutang.....	25
3. Akad Hutang-Piutang.....	26
4. Dasar Hukum Hutang-Piutang.....	28
5. Rukun dan Syarat Hutang-Piutang.....	30
6. Etika dalam Hutang-Piutang.....	31
B. Riba.....	31
C. Pendekatan Tindakan Sosial dan Sosiologi Hukum Islam.....	36

BAB III. GAMBARAN UMUM PASAR SENTUL PAKUALAMAN.43

A. Deskripsi Wilayah Penelitian.....	43
B. Pasar Sentul Pakualaman.....	44
1. Profil Pasar Sentul	44
2. Profil Pedagang Pasar Sentul.....	47
3. Rentenir Pasar Sentul.....	52
4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pedagang Pasar Sentul Melakukan Hutang-Piutang Kepada Rentenir	54

BAB IV. ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP

PEDAGANG MUSLIM DALAM MELAKUKAN PRAKTIK

PINJAMAN KREDIT KEPADA RENTENIR DI PASAR

SENTUL57

A. Pola Praktik Rentenir di Pasar Sentul.....57

B. Faktor-Faktor yang Melatar Belakangi Pedagang Muslim

Berhutang Kepada Rentenir di Pasar Sentul.....69

1. Faktor-Faktor yang Melatar Belakangi69

2. Pendekatan Tindakan Sosial dan Sosiologi Hukum Islam72

BAB V. PENUTUP.....77

A. Simpulan.....77

B. Saran-saran.....79

DAFTAR PUSTAKA.....80

LAMPIRAN-LAMPIRAN.....86

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I TABEL TERJEMAHAN

LAMPIRAN II BIOGRAFI TOKOH

LAMPIRAN III PEDOMAN WAWANCARA

LAMPIRAN IV SURAT BUKTI PENELITIAN

LAMPIRAN V DAFTAR INFORMAN

LAMPIRAN VI CURICULUM VITAE



DAFTAR TABEL

TABEL 1: JUMLAH PEDAGANG PASAR SENTUL BERDASARKAN
ASAL DOMISILI.....49

TABEL II: JUMLAH PEDAGANG PASAR SENTUL BERDASARKAN
JENIS DAGANGAN.....51



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya setiap manusia memiliki kebutuhan beraneka ragam yang menghendaki untuk dapat terpenuhi agar mampu hidup secara layak dan berkecukupan. Untuk memenuhi segala tuntutan kebutuhan tersebut, manusia secara alami didorong untuk bekerja atau melakukan tindakan untuk mendapatkan penghasilan. Di sisi lain, kondisi ekonomi menengah ke bawah yang menyebabkan sulitnya memenuhi kebutuhan hidup terjadi di masyarakat salah satunya pada kalangan pedagang kecil yang berdagang di pasar tradisional.

Pedagang kecil memilih pasar tradisional untuk dijadikan sebagai tempat berdagang karena pasar tradisional merupakan salah satu tempat pusat kegiatan jual-beli bagi masyarakat sekitar maupun masyarakat daerah lainnya. Dengan tersedianya lahan kios, los ataupun lapak lainnya, pasar tradisional dapat menampung banyak pedagang di dalamnya. Bahkan bagi pedagang yang tidak memiliki kios, tetap diperbolehkan membuka lahan dagangannya di sekitar lingkup pasar maupun dengan cara berdagang asongan.

Menurut Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007, pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha

Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/ dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi dengan usaha skala kecil, menengah, dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar-menawar.¹

Pasar tradisional menyediakan segala macam kebutuhan sehari-hari bagi konsumen dan mereka bebas untuk memilih dan membeli barang-barang yang mereka butuhkan. Selain itu, lokasi pasar tradisional biasanya berada pada tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Hal inilah yang membuat pasar tradisional tidak pernah sepi dari pedagang dan pembeli.

Namun realitanya harga barang-barang yang tidak menentu dan kurang stabil menyebabkan keresahan tersendiri bagi para pedagang kecil. Keadaan ini berimbas pada keuntungan yang mereka dapatkan dari berdagang semakin sedikit bahkan tidak menutup kemungkinan mereka mengalami kerugian. Kondisi ini mengakibatkan tersendatnya modal usaha dan berdampak pada perkembangan usaha pedagang kecil. Modal usaha sangat diperlukan oleh pedagang kecil untuk mempertahankan dan mengembangkan usahanya, akan tetapi tidak mudah bagi mereka dalam menemukan tempat peminjaman modal yang sesuai dengan kondisi mereka. Selain kebutuhan akan modal, pengeluaran sehari-hari seperti

¹ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

biaya makan atau pengeluaran yang tak terduga inilah yang mendesak pedagang kecil untuk mendapatkan pinjaman dana secara mudah dan cepat. Anggapan bahwa proses peminjaman yang panjang menjadi salah satu alasan mengapa pedagang kecil enggan berurusan dengan lembaga kredit formal dalam urusan peminjaman dana. Dengan kondisi demikian, rentenir mulai memanfaatkan peluang tersebut dengan pemberian pinjaman kredit yang mudah dan cepat dalam mengambil pinjaman tanpa harus menunggu lama. Persyaratan-persyaratan ini membedakannya dari lembaga kredit formal yang terkait dengan birokrasi dan disponsori oleh pemerintah.² Pedagang memilih rentenir sebagai tempat peminjaman modal karena proses yang cepat dan mudah bahkan tidak memerlukan barang jaminan sebagai syarat peminjaman kredit.

Rentenir atau lintah darat merupakan aktifitas seseorang yang memberikan pinjaman kredit dengan jangka pendek tanpa adanya jaminan yang pasti dengan bunga yang relatif tinggi kepada para nasabah. Pada satu sisi, hal tersebut yang membuat rentenir dianggap sebagai lintah darat. Sedangkan pada sisi lain, rentenir juga memiliki fungsi ekonomi yaitu sebagai sumber tambahan modal ataupun sumber keuangan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi³.

² Faried Wijaya dan Soetatwo Hadiwigeno, *Lembaga-Lembaga Keuangan dan Bank (Perkembangan, Teori dan Kebijakan)* Edisi Kedua, (Yogyakarta: BPFE, 1991), hlm. 409

³ Yessi Yoserizal, "Hubungan Sosial antara Rentenir dan Nasabah (Suatu Studi tentang Rentenir di Kota Pekanbaru, " *Skripsi* sarjana Universitas Riau (2014), hlm. 2.

Salah satu pasar tradisional yang masih menjadi tempat dalam menjamurnya praktik pinjaman kredit kepada rentenir adalah Pasar Tradisional Sentul yang terletak di Jalan Sultan Agung No.52, Gunung Ketur, Pakualaman, Yogyakarta. Setiap harinya terdapat ± 400 pedagang yang berjualan di pasar ini. Para pedagang di Pasar Sentul rata-rata berasal dari daerah Sleman dan Bantul dan mayoritas merupakan orang muslim. Pada dasarnya ada kesamaan antara rentenir di satu pasar dengan pasar lainnya. Terdapat rentenir yang berasal dari Medan dan mereka disebut sebagai “Plecit Batak”. Tetapi belum diketahui apakah mereka ini memiliki jaringan seperti koperasi, atau mereka hanya beroperasi secara informal ataupun individu di beberapa pasar. Adapula beberapa pasar yang banyak rentenir dari Medan saja, dan rentenir lainnya hanya sedikit, ada pula yang sebaliknya.

Para pedagang di Pasar Sentul masih mengandalkan rentenir sebagai pilihan alternatif dalam melakukan pinjaman kredit. Dalam praktiknya, rentenir memberikan kemudahan kepada pedagang untuk mendapatkan pinjaman kredit yang digunakan sebagai modal usaha atau untuk sekedar memenuhi kebutuhan sehari-hari. Rentenir menawarkan pinjaman kredit yang fleksibel dengan proses yang mudah. Transaksi dapat dilakukan dimana saja, tidak membutuhkan banyak syarat untuk peminjaman kredit dan bahkan tidak harus menggunakan barang atau surat sebagai jaminan, tergantung kesepakatan antara rentenir dan pedagang. Menurut wawancara singkat yang peneliti lakukan kepada salah satu

rentenir yang beroperasi di Pasar Sentul, dalam menjalankan praktiknya rentenir mengandalkan unsur “kepercayaan” kepada para nasabahnya⁴. Pedagang tidak membutuhkan waktu lama untuk menunggu proses pencairan dana, bahkan dengan waktu sehari saja pedagang langsung bisa mendapatkan pinjaman dari rentenir. Kemudahan akses dalam peminjaman kredit kepada rentenir berujung pada penetapan nilai bunga dengan tingkat yang tinggi. Rentenir mematok kisaran persen bunga sekitar 20% untuk tiap kali pinjaman dengan jangka waktu pelunasan selama 24 hari. Tingkat bunga yang lebih tinggi dibandingkan dengan bunga yang ditetapkan oleh lembaga kredit formal lainnya tentu sangat menjerat pedagang kecil.

Praktik pinjaman yang dilakukan oleh rentenir tentu mengandung unsur riba dan dilarang dalam hukum Islam. Permasalahannya, pedagang yang melakukan pinjaman kredit kepada rentenir tersebut rata-rata adalah orang muslim. Banyak pedagang muslim yang masih mengandalkan rentenir sebagai pilihan alternatif untuk mendapatkan pinjaman dana dengan dalih proses yang cepat, mudah serta fleksibel. Padahal orang-orang yang terlibat dalam transaksi riba seperti orang yang memberi riba, menerima riba dan mencatat proses riba akan mendapat dosa. Tanpa disadari uang pinjaman yang mereka gunakan untuk modal usaha atau memenuhi kebutuhan sehari-hari bercampur dengan riba karena cara memperolehnya.

⁴ Wawancara dengan Mama Koko, Rentenir Pasar Sentul, tanggal 25 Maret 2017

Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan melakukan analisis mengenai perilaku pedagang muslim yang melakukan pinjaman kredit kepada rentenir bila ditinjau dari sosiologi hukum Islam di Pasar Sentul, Pakulaman, Yogyakarta dengan judul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Perilaku Pedagang Muslim Dalam Peminjaman Kredit Kepada Rentenir (Studi Kasus Pasar Tradisional Sentul Pakualaman Yogyakarta).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi latar belakang di atas, maka penyusun menemukan persoalan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pola praktik peminjaman kredit oleh rentenir yang ada di Pasar Sentul Yogyakarta?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang melatar belakangi pedagang muslim meminjam kredit kepada rentenir di Pasar Sentul Yogyakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan

Sejalan dengan pokok masalah di atas, maka tujuan dan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan penelitian:
 - a. Untuk menjelaskan pola praktik pinjaman kredit rentenir yang ada di Pasar Sentul.

- b. Untuk menjelaskan faktor-faktor yang melatar belakangi pedagang muslim dalam meminjam uang kredit kepada rentenir.

2. Kegunaan penelitian:

- a. Memberikan informasi mengenai latar belakang para pedagang muslim di Pasar Sentul mengapa lebih memilih meminjam uang kepada rentenir daripada lembaga kredit formal atau alternatif pinjaman lainnya.
- b. Diharapkan penelitian ini mampu menjadi referensi ataupun acuan informasi dalam penelitian-penelitian berikutnya dengan permasalahan yang serupa dan juga mampu menjadi referensi pustaka bagi pemenuhan kebutuhan penelitian lanjutan, khususnya mengenai perilaku pedagang muslim yang lebih dominan memilih rentenir sebagai pinjaman kredit daripada alternatif pinjaman lainnya.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan literatur yang ditelusuri oleh penyusun tentang Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Perilaku Pedagang Muslim Dalam Melakukan Peminjaman Kredit Kepada Rentenir di Pasar Sentul Pakualaman, Yogyakarta, maka penyusun menemukan beberapa literatur yang berkaitan dengan tema skripsi ini, antara lain :

Penelitian yang disusun oleh Anisa Qodarini mahasiswi Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Yogyakarta pada tahun 2013 dengan judul “Rentenir dan Pedagang Muslim (Sebuah Studi Tentang Interaksi Sosial di Pasar Legi Kotagede)”⁵

Dalam penelitian ini, penulis lebih terfokus pada interaksi antara rentenir dengan nasabah (pedagang muslim) agar tetap mempertahankan rentenir sebagai alternatif pilihan dalam peminjaman kredit untuk mengatasi masalah keuangan mereka. Hal yang dilakukan oleh rentenir dalam mencari dan mempertahankan nasabahnya antara lain dengan menjaga fleksibilitas syarat serta proses pembayaran terhadap nasabahnya. Perilaku tersebut ditunjukkan juga dengan adanya interaksi intens yang dilakukan antara rentenir kepada nasabahnya untuk menunjukkan rasa peduli rentenir sehingga mendapat kesan yang baik dari nasabah.

Penelitian kedua, yang disusun oleh Juwita Fajar Hari, mahasiswa jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Imam Bonjol Padang pada tahun 2009 yaitu berjudul “Dampak Pinjaman Kredit Rentenir Terhadap Kesejahteraan Pedagang Pasar Tradisional Dalam Tinjauan Ekonomi Islam (Studi Kasus di Pasar Tradisional Pakan Selasa Kecamatan IV Koto Kabupaten Agama)”⁶

Dalam penelitian ini, peneliti meneliti perbandingan antara pedagang pasar tradisional yang melakukan peminjaman kredit kepada rentenir dengan

⁵ Anisa Qodarini, “Rentenir dan Pedagang Muslim (Sebuah Studi Tentang Interaksi Sosial di Pasar Legi Kotagede),” *Skripsi* sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2013)

⁶ Juwita Hajar Hari, “Dampak Pinjaman Kredit Rentenir Terhadap Kesejahteraan Pedagang Pasar Tradisional Dalam Tinjauan Ekonomi Islam (Studi Kasus di Pasar Tradisional Pakan Selasa Kecamatan IV Koto Kabupaten Agama),” *Skripsi* sarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Imam Bonjol (2009).

pedagang pasar tradisional yang tidak melakukan pinjaman kredit kepada rentenir. Dari hal tersebut, peneliti dapat melihat kondisi kesejahteraan pedagang pasar tradisional dan kemudian menarik kesimpulan yang dari sebuah pandangan ekonomi Islam terhadap praktik rentenir yang dilakukan. Terdapat dua dampak yang ditimbulkan dari menjamurnya praktik rentenir di lingkungan pasar ini. Dampak positif yang ditimbulkan adalah pedagang pasar memiliki akses yang mudah dalam memperbesar omset karena modal dari pinjaman kredit tersebut. Sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan adalah munculnya perilaku konsumtif yang memicu para pedagang untuk semakin terjerat kepada rentenir.

Sementara itu dalam penelitian yang disusun oleh Lisken Sirait, dengan judul “Fenomena Rentenir di Pasar Bintan Center (Studi Pedagang Kecil Di Pasar Bintan Center)”⁷, membahas mengenai latar belakang serta faktor-faktor pedagang kecil di Pasar Bintan Center Kilometer IX Kota Tanjungpinang yang lebih memilih melakukan pinjaman uang kepada rentenir yang disebut Batak Kredit (Bakri). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa para pedagang kecil lebih memilih meminjam uang atau modal usaha kepada Bakri daripada meminjam ke bank dikarenakan pedagang menganggap meminjam di bank memerlukan waktu yang sangat panjang seperti adanya proses administrasi, surat agunan berupa tanah, rumah, kendaraan dan sejenisnya serta *survey* yang dilakukan

⁷ Lisken Sirait, “Fenomena Rentenir di Pasar Bintan Center (Studi Pedagang Kecil di Pasar Bintan Center),” *Skripsi* sarjana Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang (2015).

debitur bank dan proses tersebut dianggap lebih rumit ketimbang meminjam kepada Bakri.

Selanjutnya penelitian mengenai rentenir juga pernah ditulis oleh Deni Insan kamil, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang berjudul “Pengaruh Rentenir Terhadap Kesejahteraan Pedagang Pasar Tradisional : Studi di Pasar Legi Bugisan Yogyakarta”⁸. Dalam penelitian ini, Deni meneliti tentang pengaruh kesejahteraan pedagang pasar tradisional di Pasar Legi Bugisan Yogyakarta, serta analisis mengenai hubungan ketertarikan antara pedagang dengan peminjaman yang memakai bunga tinggi tersebut. Dari hasil penelitian tersebut ditemukan bahwa rentenir tidak membantu dalam mensejahterakan kondisi perekonomian para pedagang karena uang yang mereka pinjam dari beberapa rentenir tidak membuahkan hasil bagi kondisi keuangan mereka, dan uang tersebut hanya berputar untuk menutup kebutuhan sehari-hari.

Kemudian Studi yang dilakukan oleh Chamdani Bahasan dengan judul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik “Ngelimolasi” Antara Petani Tembakau dan Tengkulak (Studi Kasus di Desa Cemoro Kecamatan Wonoboyo Kabupaten Temanggung)”⁹. Dalam penelitian ini terdapat 2 pola interaksi yang terjalin yaitu pola interaksi antara agen

⁸ Deni Insan Kamil, “Pengaruh Rentenir Terhadap Kesejahteraan Pedagang Pasar Tradisional: Studi di Pasar Legi Bugisan Yogyakarta,” *Skripsi* sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2015).

⁹ Chamdani Bahasan, “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik “Ngelimolasi” Antara Petani Tembakau dan Tengkulak (Studi Kasus di Desa Cemoro Kecamatan Wonoboyo Kabupaten Temanggung),” *Skripsi* sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2015).

dengan tengkulak dan tengkulak dengan petani tembakau. Adapun faktor-faktor yang membuat praktik “Ngelimolasi” masih bertahan sampai sekarang hingga mampu mengesampingkan hukum Islam mengenai haramnya riba antara lain adalah faktor ekonomi, faktor kemudahan, faktor pendidikan, faktor keturunan, dan faktor tingkat konsumtif.

Saifuddin dalam jurnalnya yang berjudul “Hutang Palean: Studi terhadap Perilaku Masyarakat Desa Prancak Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep Madura”¹⁰. Penelitian ini menjelaskan mengenai praktik hutang *palean* yang dilakukan oleh petani tembakau di desa Prancak. Hutang *palean* mematok pengembalian hutang 2x lipat dari hutang pokoknya. Faktor-faktor yang melatar belakangi praktik ini adalah karena keterpaksaan, kemudahan dan kecepatan, tidak adanya bank konvensional maupun bank syariah di daerah tersebut, tidak ada bantuan dari pemerintah daerah, tingkat pendidikan yang rendah dan faktor psikologis. Pada umumnya masyarakat di Desa Prancak mengetahui bahwa praktik hutang *palean* mengandung unsur riba namun mereka masih melakukan karena beberapa faktor tersebut.

Dari ke enam penelitian tersebut belum ada yang secara khusus membahas mengenai hubungan antara pedagang muslim dengan rentenir bila ditinjau dari sisi Sosiologi Hukum Islam. Peneliti melakukan sebuah studi kasus di pasar tradisional dengan mengambil wilayah Pasar Sentul Pakualaman. Oleh sebab itu, penelitian dan pembahasan dengan topik

¹⁰ Saifuddin, “Hutang Palean: Studi terhadap Perilaku Masyarakat Desa Prancak Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep Madura” : Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Az Zarqa; Vol. 9 No. 1 (2017).

peminjaman uang kepada rentenir ditinjau dari Sosiologi Hukum Islam menurut peneliti menjadi perlu adanya karena penelitian ini berbeda dengan tulisan yang sudah dibahas dalam penelitian-penelitian sebelumnya.

E. Kerangka Teoretik

Dalam melakukan setiap kajian penelitian terdapat landasan berfikir untuk memecahkan masalah. Oleh karena itu, dibutuhkan kerangka teori yang memuat pokok-pokok pikiran yang menjelaskan dan menggambarkan dari sudut mana masalah tersebut akan disoroti. Berikut adalah kerangka teori yang penyusun gunakan :

Rentenir merupakan salah satu macam dari kredit perorangan yang tumbuh di masyarakat. Kredit perorangan adalah kredit yang tidak berasal dari lembaga resmi tetapi dari usaha perseorangan. Kredit perorangan dibedakan antara “mindring” (tukang kredit) dan pelepas uang:¹¹

a. Mindring (Tukang Kredit)

Mindring adalah pengusaha perorangan yang memberi kredit konsumsi berupa alat-alat kebutuhan rumah tangga dengan cara bayar cicilan. Modal mindring biasanya dari tauke-tauke cina dan sebagian dari modal mereka sendiri. Tidak ada ketentuan mengenai maksimal atau minimal jumlah pinjaman dan kredit diberikan tanpa adanya

¹¹Faried Wijaya dan Soetatwo Hadiwigeno, *Lembaga-Lembaga Keuangan dan Bank (Perkembangan, Teori dan Kebijakan)* Edisi Kedua, (Yogyakarta: BPF, 1991), hlm. 413.

jaminan. Alur prosedur pemberian pinjaman pun mudah dan biasanya tukang kredit lah yang mendatangi rumah penduduk calon peminjam untuk menawarkan barang-barang, setelah barang dan harga sesuai maka barang diserahkan.

b. Pelepas Uang

Pelepas uang adalah usaha perorangan yang memberi kredit berupa uang tunai dan mereka sering disebut sebagai rentenir. Dalam praktiknya, pelepas uang memberikan kredit untuk usaha pertanian, perdagangan atau hanya sekedar untuk keperluan konsumsi si peminjam. Pemberian kredit oleh para pelepas uang tidak dipungut biaya permintaan kredit. Jangka waktu kredit berkisar antara 10-15 hari dengan pembayaran kembali secara sekaligus atau angsuran. Tingkat suku bunga sebesar antara 20% sampai 50% dan biaya di belakang. Ketentuan maksimum dan minimum kredit cukup bervariasi dan berubah-ubah. Barang-barang bergerak dan tidak bergerak bisa dijadikan jaminan, namun ada pula yang memberi kredit tanpa jaminan. Bila debitur terlambat membayar atau mengangsur pinjaman ia diperingati terlebih dahulu dan bila ternyata tak bisa membayar kembali pinjaman maka barang jaminan menjadi milik pelepas uang. Prosedur permintaan kredit adalah mudah, calon peminjam cukup mendatangi pelepas uang dengan membawa barang jaminan. kalau sudah cocok maka pinjaman segera diberikan. Seringkali pemberian kredit oleh pelepas uang diberikan melalui perantara kredit.

Menurut pandangan umum, rentenir dikenal dengan seseorang yang meminjamkan uang kepada orang lain atau nasabahnya dalam rangka memperoleh profit melalui penarikan bunga yang relatif tinggi.

Dale W. Adam menyebutkan ¹²:

“Rentenir adalah individu yang memberikan kredit jangka pendek, tidak menggunakan jaminan yang pasti, bunga relatif tinggi dan selalu berupaya melanggengkan kredit dengan nasabahnya.”

Di kehidupan bermasyarakat, rentenir memiliki citra negatif karena praktiknya yang terkesan “mencekik” akibat penarikan bunga yang tinggi disetiap pinjaman yang diberikan kepada nasabahnya. Namun, citra negatif yang telah melekat pada rentenir tersebut tidak menyurutkan niat masyarakat tak terkecuali pedagang kecil untuk melakukan pinjaman kredit kepadanya.

Ada beberapa argumen yang mendasari terjadinya pinjaman kredit yang ditawarkan oleh rentenir lebih populer dan atraktif dari pada agen-agen pemerintah:¹³

- a. Lembaga-lembaga informal lebih atraktif dalam berpraktik mencari nasabah daripada lembaga formal. Rentenir lebih fleksibel dalam menjalankan praktiknya bahkan mengembangkan hubungan personal dengan nasabah.

¹²Khudzaifah Dimiyati, “Profil Praktek Pelepas Uang (Rentenir) Dalam Masyarakat Transisi : Studi Kasus di Kartasura Kabupaten Sukoharjo,” *Tesis* magister Universitas Diponegoro (1997), hlm. 16.

¹³Deni Insal Kamil, “Pengaruh Rentenir Terhadap Kesejahteraan Pedagang Pasar Tradisional: Studi di Pasar Legi Bugisan Yogyakarta,” *Skripsi* sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2015), hlm. 17.

- b. Rentenir dapat mengatasi “problem kepercayaan” yang dihadapi oleh warga masyarakat yang tidak familiar dengan prosedur sistem legal.

Dalam perkembangannya, rentenir disebut pula sebagai agen perkembangan karena mampu menompang dinamika perdagangan dan mencukupi kebutuhan finansial masyarakat. Dalam bukunya yang berjudul *Uang, Rentenir dan Hutang Piutang di Jawa*, Heru Nugroho menyebutkan bahwa rentenir merupakan sosok sumber daya yang sangat dibutuhkan bagi para pedagang untuk mendukung aktivitasnya baik secara langsung maupun tidak langsung.¹⁴ Secara langsung dimaksudkan bahwa pinjaman dari rentenir digunakan untuk kegiatan produksi dan secara tidak langsung digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi.

Sosiologi hukum mempunyai peranan yang penting dalam pembahasan mengenai pengaruh timbal balik antara perubahan hukum dan masyarakat. Perubahan hukum dapat mempengaruhi perubahan masyarakat dan sebaliknya perubahan masyarakat dapat menyebabkan terjadinya perubahan hukum. Sosiologi hukum merupakan suatu ilmu pengetahuan secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya.¹⁵

¹⁴ Heru Nugroho, *Uang, Rentenir dan Hutang Piutang di Pulau Jawa*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 124.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Mengenal Sosiologi Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989), hlm. 11.

Salah satu ruang lingkup sosiologi hukum adalah menjelaskan pengaruh pola budaya masyarakat tertentu dan tingkah laku sosial terhadap pemikiran dan perubahan hukum. Untuk itu, Weber mengatakan bahwa perubahan-perubahan hukum adalah sesuai dengan yang terjadi pada sistem sistem sosial dari masyarakat yang mendukung sistem hukum bersangkutan.¹⁶ Dalam membangun teori sosiologi, Weber menjadikan tindakan individu sebagai pusat kajiannya. Ia melihat bagaimana individu menjalin dan memberi makna terhadap hubungan sosial. Oleh karena itu, Weber mendefinisikan sosiologi sebagai ilmu yang mengusahakan pemahaman interpretatif mengenai tindakan sosial atau yang dikenal dengan pendekatan *verstehen* (pemahaman). Dengan pendekatan ini dimaksudkan untuk menghasilkan sebuah penjelasan kausal mengenai tindakan sosial dan akibat-akibatnya.¹⁷

“Tindakan” individual merupakan fokus kajian sosiologi *verstehen*-nya Weber. Tindakan yang dimaksudkan mencakup seluruh perilaku manusia yang bersifat personal-subjektif. Namun, adakalanya juga bersifat terbuka. Dengan demikian dapat dimungkinkan terdapat intervensi dari pihak lain pada situasi tertentu individu. Tindakan tersebut juga dapat berdimensi sosial sejauh makna subjektif tersebut terkait dengan masyarakat. Oleh karena itu, diarahkan kepada sebab-sebab tindakannya.¹⁸

¹⁶Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, hlm. 4.

¹⁷Zainuddin Maliki, *Rekonstruksi Teori Sosial Modern* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012), hlm. 262.

¹⁸*Ibid*, hlm. 263.

Secara teoretis, hukum Islam mempunyai keterkaitan dengan segenap aspek kehidupan termasuk dalam sosiologi hukum, dan hukum Islam merupakan satu-satunya pranata sosial dalam Islam yang mampu memberikan legitimasi terhadap perubahan-perubahan yang dikehendaki dalam penyelarasan antara ajaran Islam dengan dinamika sosial. Berdasarkan pemikiran tersebut, hukum Islam memiliki fungsi ganda. Sebagai hukum, hukum Islam mengatur tingkah laku manusia (umat Islam) sesuai dengan citra Islam. Sedangkan sebagai norma, hukum Islam memberikan legitimasi ataupun larangan-larangan tertentu dengan konteks spiritual. Fungsi ganda tersebut memberikan ciri spesifik hukum Islam bila ditinjau dari sudut sosiologi hukum. Sebab sebagai sebuah hukum, hukum Islam tak lepas dari pengaruh-pengaruh sosial budaya yang hidup di sekelilingnya.¹⁹

Sosiologi hukum Islam mampu melihat sejauh mana hukum Islam dapat mempengaruhi tingkah laku sosial dalam masyarakat baik secara tekstual maupun secara kontekstual. Hukum Islam dapat berusaha mengatur tingkah laku manusia sesuai dengan citra Islam dan sebagai norma yang memberikan suatu larangan terhadap perubahan-perubahan yang dikehendaki dalam penyelarasan antara ajaran Islam dengan dinamika sosial.

'Urf adalah segala sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia karena telah menjadi kebiasaan atau tradisi baik bersifat perkataan, perbuatan atau

¹⁹ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2003), hlm. 1-2.

dalam kaitannya dengan meninggalkan perbuatan tertentu, sekaligus disebut sebagai adat²⁰. Bahwasannya didalam hal tersebut telah terjadi suatu peristiwa atau kejadian, kemudian seseorang atau beberapa anggota masyarakat sependapat dan melaksanakannya. Hal ini dipandang baik pula oleh anggota masyarakat yang lain, dan mereka mengerjakannya juga. Lama-kelamaan mereka terbiasa mengerjakannya sehingga merupakan hukum tidak tertulis yang telah berlaku diantara mereka²¹.

Apabila ditinjau dari segi keabsahannya, al-*'urf* dapat pula dibagi menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut:²²

1. *Al-'Urf ash-Shahih* (*'Urf* yang Absah), yaitu adat kebiasaan masyarakat yang sesuai dan tidak bertentangan dengan aturan-aturan hukum Islam. Dengan kata lain, *'urf* yang tidak mengubah ketentuan yang haram menjadi halal, atau sebaliknya, mengubah ketentuan halal menjadi haram.
2. *Al-'Urf al-Fasidah* (*'Urf* yang Rusak/Salah), yaitu adat kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan dan dalil-dalil syara', maka adat kebiasaan yang salah adalah yang menghalalkan hal-hal yang haram, atau mengharamkan yang halal.

²⁰ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Terjemahan dari Kitab Ushulul Fiqh, Alih Bahasa Masdar Helmy, (Bandung, Gema Risalah Press), hlm. 149

²¹ Kamal Muchtar, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 146-147.

²² Abd. Rahman Dahlan, M.A., *Ushul Fiqh*, (Jakarta, AMZAH), hlm. 210.

F. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis penelitian

Untuk mendapatkan data yang lengkap dan akurat pada hasil penelitian, maka peneliti melakukan penelitian lapangan (*field research*), yang merupakan penelitian langsung secara rinci pada subjek dan objek penelitian. Selanjutnya, studi pustaka pada buku-buku dan literatur-literatur lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini dan menjadi data pendukung. Penulis melakukan penelitian langsung terhadap pedagang muslim yang melakukan pinjaman kredit kepada rentenir di Pasar Sentul, Pakualaman, Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu dengan mengelola data yang diperoleh dari lapangan kemudian disusun menjadi satu kesatuan yang utuh. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu dengan cara mendiskripsikan fakta-fakta yang terjadi di lapangan (pedagang muslim di Pasar Sentul), kemudian dianalisis berdasarkan data yang ada dari hasil penelitian tersebut sesuai dengan perspektif sosiologi hukum Islam.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum. Sosiologi hukum membahas mengenai

timbang balik yang terjadi antara perubahan hukum dan masyarakat. Perubahan hukum dapat mempengaruhi masyarakat dan sebaliknya perubahan masyarakat dapat menyebabkan terjadinya perubahan hukum.²³ Kemudian pendekatan tersebut akan dikaitkan dengan pendekatan normatif yang berfungsi sebagai bahan evaluasi dan komparasi praktik peminjaman kredit kepada rentenir yang dilakukan oleh pedagang muslim di Pasar Sentul yang kemudian akan dikaji dengan sosiologi hukum Islam.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Observasi atau pengamatan langsung untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan pada pedagang muslim dan rentenir yang berada di Pasar Sentul.

b. Interview (wawancara)

Merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan menggunakan pertanyaan kepada responden.²⁴ Peneliti bertanya langsung kepada pihak-pihak yang terkait dengan praktik pinjaman kredit kepada rentenir. Untuk mendapatkan data-data dan fakta-fakta yang

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1977), hlm. 17.

²⁴ Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991), hlm. 63.

dibutuhkan dalam penelitian ini, maka wawancara dilakukan kepada 5 (lima) pedagang muslim yang melakukan pinjaman kredit kepada rentenir dan 4 (empat) rentenir di Pasar Sentul.

c. **Kepustakaan**

Yaitu dengan menelaah kitab-kitab, buku, artikel serta karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian dan nantinya akan digunakan sebagai bahan rujukan untuk menyelesaikan persoalan dalam penelitian ini.

5. **Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deduktif-induktif. Metode deduktif merupakan cara analisis dari kesimpulan yang bersifat umum yang kemudian diuraikan menjadi contoh-contoh konkret atau fakta-fakta untuk menjelaskan kesimpulan atau generalisasi tersebut. Sedangkan metode induktif data dikaji melalui paparan data yang bersifat khusus berupa contoh-contoh konkret atau fakta-fakta.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi pembahasan mengenai gambaran umum tentang hutang-piutang, riba dan teori mengenai sosiologi hukum Islam.

Bab ketiga, berisi pembahasan mengenai gambaran umum tentang Pakualaman sebagai wilayah penelitian, kemudian deskripsi Pasar Sentul yang berisi latar belakang berdirinya Pasar Sentul dan letak geografinya, profil mengenai pedagang dan lembaga penyedia jasa peminjaman kredit baik formal maupun informal yang berada di Pasar Sentul.

Bab keempat, berisi tentang pembahasan mengenai pola praktik peminjaman kredit kepada rentenir yang dilakukan oleh pedagang muslim, faktor-faktor yang menyebabkan pedagang muslim masih bertahan untuk berhutang kepada rentenir serta analisis sosiologi hukum Islam terhadap perilaku para pedagang muslim di Pasar Sentul yang melakukan pinjaman kredit kepada rentenir.

Bab kelima, berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dari penjelasan bab-bab sebelumnya serta terdapat saran-saran dari hasil penelitian yang berkaitan dengan tema pembahasan penelitian.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap perilaku pedagang muslim di Pasar Sentul yang berhutang kepada rentenir sebagai berikut:

1. Pedagang muslim yang melakukan pinjaman kredit kepada rentenir bertujuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan untuk modal usaha. Mereka melakukan hal tersebut secara sadar dengan perencanaan dan pertimbangan yang dimiliki. Kemudahan transaksi yang ditawarkan oleh rentenir menarik minat pedagang tak terkecuali pedagang muslim. Pola praktik yang diterapkan rentenir dalam menjalankan usahanya adalah sebagai berikut: *pertama*, dalam hal sumber modal terbagi menjadi tiga sumber yaitu modal rentenir dari koperasi, modal rentenir dari dana pensiun dan modal rentenir dari dana pribadi. *Kedua*, pola peminjaman hutang terbagi menjadi dua yaitu persyaratan peminjaman dan juga besaran bunga pinjaman. Persyaratan peminjaman hutang dengan mengumpulkan dokumen berupa fotokopi KTP dan/atau disertai BPKB asli apabila hutang lebih dari Rp1.000.000,00. Sedangkan untuk besaran bunga pinjaman ada yang menerapkan bunga 10% dan juga ada pula yang menerapkan

bunga 20%. *Ketiga*, pola pelunasan pinjaman terbagi menjadi dua yaitu jangka waktu pelunasan dan juga tanda bukti pelunasan. Dalam hal jangka waktu pelunasan rata-rata rentenir memberi estimasi waktu pencicilan selama 30 sampai 40 hari apabila terlambat melunasi tidak ada kewajiban untuk membayar denda. Untuk tanda bukti pelunasan, mereka menggunakan buku saku dan/atau promis dimana keduanya memiliki fungsi yang sama namun dengan format berbeda. Pada kenyataannya, meminjam uang kepada rentenir tidak membuahkan hasil bagi kondisi keuangan mereka. Siklus uang tersebut hanya berputar untuk menutupi kondisi kekurangan dana dalam satu kondisi ke kondisi lainnya.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pedagang muslim masih berhutang kepada rentenir adalah karena adanya faktor budaya, faktor ekonomi dan juga faktor kemudahan administrasi yang ditawarkan oleh rentenir. Sedangkan tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap praktik pedagang muslim yang berhutang kepada rentenir adalah gagalnya pedagang muslim dalam mentaati hukum Islam karena terbentur oleh keadaan ekonomi sehingga mereka mengesampingkan hukum Islam mengenai larangan riba dalam transaksi hutang-piutang dan praktik ini dapat dikategorikan sebagai *al-'Urf al-fasid*.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan yang telah dipaparkan di atas maka dalam menyikapi hal tersebut dapat diambil langkah sebagai berikut:

1. Untuk pedagang muslim, diharapkan dalam setiap melakukan kegiatan muamalat selalu berpedoman pada aturan-aturan agama Islam dalam al-Qur'an dan hadis sebagai sebuah pedoman bagi seluruh umat manusia agar terhindar dari hal-hal yang mengandung keharaman dan kebathilan yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang sekitar, disamping itu diharapkan pula pedagang muslim dapat berpindah haluan ke lembaga keuangan yang dapat meminjamkan uang tanpa ada riba didalamnya.
2. Untuk pengelola Pasar Sentul, diharapkan untuk terus mengupayakan pemahaman pedagang agar meminimalisir terjadinya hutang-piutang kepada rentenir melalui sosialisasi ataupun melalui penyuluhan keagamaan.
3. Lembaga keuangan lainnya seperti bank maupun koperasi yang berbasis syari'ah sebaiknya memberi kemudahan perihal persyaratan administrasi dan juga prosedur peminjaman uang yang dilakukan oleh pedagang sehingga mereka merasa dipermudah urusannya berkaitan dengan peminjaman uang agar pedagang mau beralih dari rentenir.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim dan Hadis

Dahlan, Aminah Abd, *Hadis Arba'in Annawawiah*, cet.ke-34, Bandung: Al-Ma'arif, 1988.

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Bandung: J. Art, 2005

Diana, Ilfi Nur, *Hadis-Hadis Ekonomi*, cet. Ke-3, Malang, UIN Maliki, 2012.

Undang-Undang

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Undang-Undang No. 14 Tahun 1967 tentang Perbankan.

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Ushul Fikih/Fikih

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.

Bahasan, Chamdani, "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik "Ngelimolasi" Antara Petani Tembakau dan Tengkulak (Studi Kasus di Desa CemoroKecamatan Wonobojo Kabupaten Temanggung)", *skripsi* tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2015

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Islam tentang Riba Utang Piutang*, cet.ke-2, Bandung: PT Al Maarif, 1983.

Chairuman P dan Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.

- Dahlan, Abd. Rahman, *Ushul Fiqh*, Jakarta: AMZAH.
- Dahlan, Abdul Azis, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Haeve, 1992.
- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, cet-Ke-2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Hadi, Abu Sura'i Abdul, *Bunga Bank dalam Islam*, Surabaya: Al Ikhlas, 1993
- Khalaf, Abdul Wahab , *Ilmu Ushul Fiqh*, Terjemahan dari Kitab Ushulul Fiqh, Alih Bahasa Masdar Helmy, Bandung: Gema Risalah Press.
- Muchtar, Kamal, *Ushul Fiqh*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Mudzhar, M. Atho, *Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologis*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2015.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, cet. Ke-3, Bandung: Sinar Baru al-Gesindo, 2002.
- Sahrani, Sohari dan Rufah Abdullah, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Syafe'i, Rahmat, *Fiqh Muamalat*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Lain-lain**
- Data Pengelola Pasar Sentul, 2018
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta, *Profil Pasar Kelas I dan II Kota Yogyakarta*, 2018.
- I.B Wirawan, *Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma*, Jakarta: Kencana Prenada MediaGrup.
- Anwar, Yesmil dan Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT Grasindo, 2008.

- Johnson, Alvin S., *Sosiologi Hukum*, alih bahasa Rinaldi Simamora, Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2006.
- Jones, Pip, dkk., *Pengantar Teori-Teori Sosial*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Kusuma, Hilman Hadi, *Hukum Perekonomian Adat Indonesia*, cet. Ke-1, Bandung: Aditya Bakti, 2001.
- Maliki, Zainuddin, *Rekonstruksi Teori Sosial Modern*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012.
- Muthahari, Murthadha, *Pandangan Islam Tentang Asuransi dan Riba*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1995.
- Nugroho, Heru, *Uang, Rentenir, dan Hutang Piutang di Jawa*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Soekanto, Soerjono, *Mengenal Sosiologi Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989.
- _____, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1977.
- Subagyo, Joko, *Metodologi Penelitian dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991.
- Subekri dan R. Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Pradnya Pramita, 2008.
- Tebba, Sudirman, *Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2003.
- Utsman, Sabian, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Wijaya, Faried dan Soetatwo Hadiwigeno, *Lembaga-lembaga Keuangan dan Bank (Perkembangan, Teori dan Kebijakan)*, Yogyakarta: BPFE, 1991.

Karya Ilmiah

- Anugerah, Hikma Abdi, “Analisis Pemanfaatan Kredit Pedagang Kaki Lima di Sekitar Jalan Jawa Jember (Studi Kasus Pada Pedagang Kaki Lima yang

Mengambil Kredit Pada Lembaga Kredit Informal)”, *skripsi* tidak diterbitkan, Universitas Jember, 2015.

Dimiyati, Khudzaifah, “Profil Praktek Pelepas Uang (Rentenir Uang) Dalam Masyarakat Transisi”, *skripsi* tidak diterbitkan, Semarang: Universitas Diponegoro, 1997.

Hari, Juwita Hajar, “Dampak Pinjaman Kredit Rentenir Terhadap Kesejahteraan Pedagang Pasar Tradisional Dalam Tinjauan Ekonomi Islam (Studi Kasus di Pasar Tradisional Pakan Selasa Kecamatan IV Koto Kabupaten Agama)”, *skripsi* tidak diterbitkan, Padang: Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol, 2009.

Kamil, Deni Insan, “Pengaruh Rentenir Terhadap Kesejahteraan Pedagang Pasar Tradisional: Studi di Pasar Legi Bugisan Yogyakarta”, *skripsi* tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga, 2015.

Qodarini, Anisa, “Rentenir dan Pedagang Muslim (Sebuah Studi Tentang Interaksi Sosial di Pasar Legi Kotagede)”, *skripsi* tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial Humaniora UIN Sunan Kalijaga, 2013.

Saiffudin, “Hutang Palēan: Studi terhadap Perilaku Masyarakat Desa Prancak Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep Madura”: Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Az Zarqa; Vol. 9 No. 1, 2017.

Sirait, Liskan, “Fenomena Rentenir di Pasar Bintang Center (Studi Pedagang Kecil di Pasar Bintang Center)”, *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang, 2015.

Yoserizal, Yessi, “Hubungan Sosial antara Rentenir dan Nasabah (Suatu Studi tentang Rentenir di Kota Pekanbaru)”, *skripsi* tidak diterbitkan, Pekanbaru: Universitas Riau, 2014.

Web

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4e91424b20cbe/dapatkah-rentenir-dipidana-> diakses tanggal 20 Mei 2018

<http://www.suarapembaca.net/report/reader/4623879/perjalanan-rentenir> diakses tanggal 10 Maret 2018

<https://gudeg.net/direktori/1405/pasar-sentul-yogyakarta.html> di akses tanggal 6 Maret 2018